



## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, 11 Januari 2017

Nomor : **25/SJ/I/2017**  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penilaian Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil  
Yang Diangkat sebagai Pimpinan/Anggota  
Komisi Pemilihan Umum.

Kepada

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
3. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;  
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pimpinan/Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota. Sehubungan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang diangkat sebagai Pejabat Negara atau Pimpinan/Anggota lembaga non struktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
2. Berdasarkan ketentuan angka 1 diatas, pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pimpinan/Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**SEKRETARIS JENDERAL,**

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Yth. Bapak/Ibu Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Arsip.